

ABSTRAK

Sewa menyewa suatu perjanjian pihak yang satu mengikatkan diri kepada pihak yang lain dengan fasilitas yang telah disediakan seperti tempat atau barang. Perjanjian sewa menyewa lapak pada pasar kalangan di desa Peninjauan bahwa adanya wanprestasi sewa menyewa lapak dimana pemilik lapak menyewakan lapaknya dengan harga 15.000 (lima belas ribu rupiah) akan tetapi pada saat pembayaran sewa lapak, penyewa lapak tidak memenuhi perjanjian sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada praktik pembayaran terhadap wanprestasi sewa menyewa lapak jualan di Pasar Kalangan Desa Peninjauan dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi sewa menyewa lapak jualan di Pasar Kalangan Desa Peninjauan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui praktik pembayaran terhadap wanprestasi sewa menyewa lapak jualan, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi sewa menyewa lapak jualan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yang mengkaji dinamika keadaan serta penomena yang lebih jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sewa menyewa di Pasar Kalangan Desa Peninjauan sudah sah akadnya tetapi telah terjadi wanprestasi dan tidak sesuai dengan hukum islam karena penyewa lapak terkadang membayar sewa lapak tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya kepada pemilik lapak. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi sewa menyewa lapak jualan. Telah memenuhi akad sewa menyewa tetapi tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian atau wanprestasi.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, sewa menyewa, dan lapak*